



DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Ahmad Yani No.202, Gayungan, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60235 60235

0318280445

<http://disnak.jatimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Penjualan Telur Itik

No. SK : 188.4/4828/122.1/2022

Persyaratan

1. Fotocopy / Foto KTP
2. Mengisi Buku Tamu (Nama, No. Telp dan Alamat)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pembeli/ konsumen/ Pengguna jasa, datang ke kantor UPT PT dan HMT Kediri untuk mengajukan permohonan pembelian/pesanan telur
2. Pencatatan permintaan/ pesanan dan pengambilan telur
3. Pembayaran kepada petugas
4. Penyerahan telur kepada konsumen

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Harga telur yang dijual sesuai dengan Peraturan Daerah Jawa Timur no. 13 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 Tahun 2012 tentang retribusi daerah

Produk Pelayanan

1. Telur itik

Pengaduan Layanan



DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Ahmad Yani No.202, Gayungan, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60235 60235

0318280445

<http://disnak.jatimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan dengan menghubungi:

1. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

Jl. Ahmad Yani no. 202 Surabaya

Telp. (031) 8292545

Email : disnak@jatimprov.go.id

Website : www.disnak.jatimprov.go.id

Instagram : @disnakjatim

Whatsapp : 081259877227

2. UPT PT dan HMT Kediri

Jl. KOTAK POS 02, Desa Branggahan, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri

Telp. (0354) 479314

email : uptkediridisnak@gmail.com